



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Meral Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN MERAL KABUPATEN  
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MERAL  
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	YURISDA NUR'AIN	PEREMPUAN	MERAL	BARAN BARAT	BARAN DUA RT 004 RW 002
2	HASBI ANSYORI HARAHAP	LAKI-LAKI	MERAL	BARAN BARAT	JL. AHMAD YANI RT 002 RW 006
3	ESTI SAGITA FAUZI	PEREMPUAN	MERAL	BARAN BARAT	GANG AWANG NUR RT 001 RW 003
4	APRIANSYAH	LAKI-LAKI	MERAL	BARAN TIMUR	BATU LIPAI RT 003 RW 004
5	SITI HALIMAH SARILA	PEREMPUAN	MERAL	BARAN TIMUR	BARAN SATU MERAL RT.002 RW.003

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
6	TAUFIK PATLIANSAH	LAKI-LAKI	MERAL	BARAN TIMUR	PAYA MANGGIS RT 006/RW 001
7	RAJA NURHIDAYAT	LAKI-LAKI	MERAL	MERAL KOTA	JL. R OESMAN NO 145 KP BUKIT MERAL RT. 003 RW. 003
8	HANNA SAKINAH	PEREMPUAN	MERAL	MERAL KOTA	JL A YANI KP PADI MERAL KOTA
9	YUNIZAL	LAKI-LAKI	MERAL	MERAL KOTA	JL. A. YANI BARAN 3 MERAL
10	HAKIM FISABILILLAH	LAKI-LAKI	MERAL	PARIT BENUT	PARIT BENUT RT 002 RW 004
11	GUSNIATI	PEREMPUAN	MERAL	PARIT BENUT	JL PARIT BENUT NO 04 RT 001 RW 004
12	HARZALI	LAKI-LAKI	MERAL	PARIT BENUT	JALAN LETJEND SUPRAPTO RT 02 RW 04 KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN
13	HERLINDA	PEREMPUAN	MERAL	SEI RAYA	BUKIT RAYA PERMAI SUNGAI RAYA RT 001 RW 003
14	SUYANTO	LAKI-LAKI	MERAL	SEI RAYA	JL. IVORA JAYA RT 001 RW 002
15	NUR AISYAH	PEREMPUAN	MERAL	SEI RAYA	JL. LETJEN SOEPRAPTO RT.002 RW.002
16	WINDA GURFENITA	PEREMPUAN	MERAL	SUNGAI PASIR	KP. BARU RT.001/RW.003

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
17	HENDRA YANINOVRIYANTO	LAKI-LAKI	MERAL	SUNGAI PASIR	KAMPUNG BARU MERAL, RT 001. RW 003
18	ADE SASLIA	PEREMPUAN	MERAL	SUNGAI PASIR	JL. KAMPUNG SIDODADI MERAL RT 002 RW 005

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

